



WALIKOTA SEMARANG
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN
BAGI DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Walikota Semarang Nomor 900/0105 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Gaji, uang jasa dan uang jasa pengabdian bagi Organ PDAM Kota Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman, sehingga perlu ditinjau kembali guna disesuaikan kembali dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Pedoman pemberian Penghasilan bagi Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Semarang;
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kota Semarang;
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM;
6. Direksi adalah Direksi PDAM;
7. Gaji adalah penghasilan pokok yang diberikan setiap bulan kepada Direksi;
8. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Badan Pengawas;
9. Uang jasa pengabdian adalah Uang pesangon yang diberikan kepada Badan Pengawas dan Direksi pada saat mengakhiri masa jabatan/purna tugas berkaitan kedudukannya dalam Perusahaan;

10. Tunjangan adalah penghasilan tambahan bagi Direksi yang belum masuk dalam perhitungan gaji dan dapat bersifat bulanan maupun yang diterima setahun sekali;
11. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan dan pengurangan yang wajar dalam Perusahaan.

BAB II
PENGHASILAN DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS
Pasal 2

Guna mendukung kelancaran tugas pengelolaan PDAM, kepada Direksi dan Badan Pengawas diberikan penghasilan.

Bagian Kesatu
Penghasilan Direksi
Pasal 3

Penghasilan Direksi terdiri dari:

- a. gaji; dan
- b. tunjangan.

Pasal 4

Gaji Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan sebagai berikut;

- a. Direktur Utama menerima Gaji 10 (sepuluh) kali dari gaji pokok Pegawai terendah.
- b. Direktur Bidang menerima Gaji sebesar 90% (Sembilan puluh perseratus) dari Gaji Direktur Utama.

Pasal 5

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari;
 - a. tunjangan yang diberikan setiap bulan;
 - b. tunjangan yang diberikan satu tahun sekali; dan
 - c. Tunjangan perawatan kesehatan diberikan kepada Yang bersangkutan termasuk didalamnya Istri dan Anak apabila menderita sakit dan dirawat di Rumah Sakit;
- (2) Tunjangan yang diberikan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi;
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan operasional;
 - c. tunjangan kompensasi kerja (kehadiran, uang makan, uang transport);
 - d. tunjangan air dan listrik;
 - e. tunjangan natura; dan
 - f. tunjangan komunikasi.

- (3) Tunjangan yang diberikan satu tahun sekali sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi;
 - a. tunjangan pendidikan anak;
 - b. tunjangan perumahan;
 - c. tunjangan hari raya; dan
 - d. tunjangan insentif.
- (4) Ketentuan tentang kriteria dan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 6

- (1) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari Jasa Produksi;
- (2) Besaran Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 7

- (1) Setiap akhir masa jabatan/purna tugas kepada Direksi diberikan Uang jasa pengabdian.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) Tahun.

Bagian Kedua Penghasilan Badan Pengawas Pasal 8

- (1) Badan Pengawas diberikan penghasilan berupa;
 - a. Honorarium; dan
 - b. Jasa produksi.
- (2) Selain Honorarium dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengawas juga dapat diberikan Uang Jasa Pengabdian.

Pasal 9

Honorarium Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a ditetapkan sebagai berikut;

- a. Ketua merangkap Anggota diberikan Honorarium paling banyak sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- b. Sekretaris merangkap Anggota diberikan Honorarium paling banyak sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama; dan
- c. Setiap Anggota Badan Pengawas diberikan Honorarium paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 10

- (1) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) diberikan pada setiap akhir masa jabatan./purna tugas.
- (2) Badan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Badan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (2) Besaran jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

BAB III
PENUTUP
Pasal 12


Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 900/0105 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Gaji, uang jasa dan uang jasa pengabdian bagi Organ PDAM Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Juni 2012



Diundangkan di Semarang
pada tanggal 11 Juni 2012



H. HADI PURWONO
Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama
Sekda Kota Semarang